



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP 767 /SOP/Kominfo-PE/01/2023
Tanggal Pembuatan 09 Januari 2023
Tanggal Revisi 25 Juli 2023
Tanggal Efektif 09 Januari 2023

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19761123 199511 1 002

Nama SOP

Penyediaan Layanan *Hosting* Aplikasi

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Kualifikasi Pelaksana

1. Pemohon
Adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* atau Kepala OPD lainnya yang meminta pembuatan subdomain dan/atau perubahan *DNS Record* berdasarkan surat dinas, nota dinas atau disposisi.
2. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi
Adalah Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi, yang menyusun standarisasi aplikasi/pengembangan aplikasi dan Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi.
3. Sub Koordinator Persandian
Adalah Pejabat Fungsional Sandiman yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator Persandian, yang melakukan pemeriksaan hasil pengujian keamanan.
4. Pengelola *Hosting*
Adalah Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk menjadi penanggungjawab *hosting*.

<p>13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;</p> <p>14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>15. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor 85 Tahun 2022 tentang Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Subdomain dan Perubahan DNS <i>record</i> 2. SOP Pengembangan Aplikasi SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Perangkat pencetakan 5. Fax/Telepon 6. Formulir 7. ATK 8. Aplikasi/Sistem Informasi dan pengelolaan dokumentasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan penggunaan Aplikasi dan <i>Hosting</i>. 2. Masa berlaku layanan <i>hosting</i> sampai tanggal 31 desember setiap tahunnya dan masa tenggang sampai 31 maret di tahun berikutnya. 3. Ketelambatan dalam pendaftaran ulang layanan <i>hosting</i> dapat berakibat pada penghapusan layanan <i>hosting</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (aplikasi, <i>project management</i>, database) dan/atau pencatatan manual.

LAMPIRAN SOP PENYEDIAAN LAYANAN HOSTING

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengirimkan permohonan Hosting dengan melampirkan Formulir permohonan melalui surat dinas, nota dinas atau disposisi.					1) Formulir PA-17 2) Dokumentasi Aplikasi	1 hari		
2.	Sub Koordinator PA melakukan pengecekan seluruh data					1) Formulir PA-17 2) Dokumentasi Aplikasi	3 hari	Formulir PA-18	
3.	Sub Koordinator Sandiman melakukan pemeriksaan hasil uji keamanan					Laporan Hasil Uji Keamanan	1 hari	Formulir PA-18	
4.	Pendataan PSE					Data Sistem Elektronik	5 hari	Bukti Pendataan Sistem Elektronik	
5.	Sub Koordinator PA melakukan hosting						3 hari		

Keterangan :

- = mulai / akhir
- = proses
- = keputusan
- = penghubung beda halaman
- = alur kerja

PERMOHONAN LAYANAN HOSTING <Nama Aplikasi>

I. DATA INSTANSI PEMOHON

Nama Instansi :

Alamat :

No Telepon/Email :

II. PENGELOLA HOSTING

Nama :

NIP/NIK : (NIP untuk ASN, NIK untuk Non ASN)

Email : (wajib menggunakan email batam.go.id)

Nomor HP :

(lihat lampiran-4 untuk tugas Pengelola Hosting)

III. LAMPIRAN

Dokumentasi aplikasi sudah diperbarui di :

 Halaman Pendataan Sistem Elektronik : <Link PSE> dan <Gambar>** Petunjuk penggunaan dan pembuatan akun PSE dapat diakses pada support.batam.go.id/pse/*

Catatan :

**Bukti Gambar dari Lampiran dibuat pada halaman terpisah*

Kepala OPD

NAMA

NIP

REKOMENDASI PENYEDIAAN LAYANAN HOSTING

I. DASAR :

II. PERTIMBANGAN :

III. HASIL REKOMENDASI :

Dapat diberikan layanan hosting

Tidak dapat diberikan layanan hosting

Catatan :

Sub Koordinator

NAMA PEJABAT

NIP :

I. TUGAS PENGELOLA *HOSTING*

- 1) Membuat dan memperbaharui secara berkala dokumentasi setiap layanan elektronik yang ada di dalam *hosting*.
- 2) Memeriksa secara berkala ketersediaan setiap layanan yang ada di dalam *hosting*.
- 3) Melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika jika ada gangguan layanan (gangguan ketersediaan, gangguan keamanan, gangguan integritas, serta gangguan lainnya).
- 4) Melakukan perpanjangan/pendaftaran ulang layanan *hosting* setiap tahunnya.

II. MASA BERLAKU *HOSTING*

- 1) Masa berlaku layanan *hosting* sampai tanggal 31 desember setiap tahunnya dan masa tenggang sampai 31 maret di tahun berikutnya.
- 2) Ketelambatan dalam pendaftaran ulang layanan *hosting* dapat berakibat pada penghapusan layanan *hosting*.

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
PENYEDIAAN LAYANAN HOSTING APLIKASI

REVISI KE-	URAIAN MATERI REVISI	TANGGAL USULAN	TANGGAL BERLAKU
1.	Pemeriksaan hasil uji keamanan dan formulir permohonan layanan <i>hosting</i>	14 April 2023	2 Mei 2023
2	Penambahan tugas pengelola <i>hosting</i>	25 Juli 2023	1 Agustus 2023